



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Sopiya alias Sopiya binti Djamu'an alias Sudiono, NIK 3574055601720001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel RT. 001 RW. 008 Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Probolinggo, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: **ndwi32902@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1990 telah menikah Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Tinardi bin Sari yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.37.01/Pw.01/1246/Dp-87/2011 pada tanggal 15 November 2011;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong Gang Bayu Sari 6 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Novi Dwi Andriani binti Tinardi, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Oktober 1997, Usia 27 tahun;

2.2. Vano Adi Sofyan bin Tinardi, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 10 Oktober 2011, Usia 13 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Tinardi bin Sari telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-06052024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Mei 2024;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 dengan Luas 227 m² atas nama Tinardi yang terletak di Jalan Sunan Ampel Dusun RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon dengan almarhum Tinardi bin sari yang bernama Vano Adi Sofyan bin Tinardi, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 10 Oktober 2011, Usia 13 tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 dengan Luas 227 m² atas nama Tinardi yang terletak di Jalan Sunan Ampel Dusun RT. 001 RW. 008 Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sopiya Nomor 3574055601720001 tanggal 07-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.37.01/Pw.01/1246/Dp-87/2011 tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopiya Nomor 3574050605240003 tanggal 06-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vano Adi Sofyan Nomor 1893/L/U/2011 lahir tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tinardi Nomor 3574-KM-06052024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Mei 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 611 Kelurahan Jrebeng LOR dengan nama pemegang hak Tinardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 07-11-2002, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari salah satu anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Tinardi bin Sari pada tanggal 25 Oktober 1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Tinardi bin Sari telah meninggal pada tanggal 25 April 2024 di KOTA PROBOLINGGO, JREBENG LOR, KEDOPOK, karena karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah dewasa atau diatas 19 tahun, sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari salah satu anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Tinardi bin Sari pada tanggal 25 Oktober 1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Tinardi bin Sari telah meninggal pada tanggal tanggal 25 April 2024 di KOTA PROBOLINGGO, JREBENG LOR, KEDOPOK, karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Tinardi bin Sari dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi, namun Tinardi bin Sari telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tinardi bin Sari sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tinardi bin Sari dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tinardi bin Sari sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Tinardi bin Sari selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tinardi bin Sari sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vano Adi Sofyan bin Tinardi, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri Tinardi bin Sari dengan Sopiya alias Sopiya binti Djamu'an alias Sudiono (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novi Dwi Andriani binti Tinardi dan Vano Adi Sofyan bin Tinardi adalah anak kandung Pemohon dengan Tinardi bin Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Tinardi bin Sari telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di KOTA PROBOLINGGO, JREBENG LOR, KEDOPOK, karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tinardi bin Sari telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024 di KOTA PROBOLINGGO, JREBENG LOR, KEDOPOK, karena karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 yang berupa fotokopi dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 dengan Luas 227 m2 atas nama Tinardi yang terletak di Jalan Sunan Ampel Dusun RT. 001 RW. 008 Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Tinardi bin Sari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama, Vano Adi Sofyan bin Tinardi;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Tinardi bin Sari;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 25 April 2024 di KOTA PROBOLINGGO, JREBENG LOR, KEDOPOK, karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Vano Adi Sofyan bin Tinardi, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas seorang anak bernama Vano Adi Sofyan bin Tinardi, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Vano Adi Sofyan bin Tinardi yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam perkara a quo diajukan dalam bentuk* *volunter* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oleh semua ahli waris dari almarhum Tinardi bin Sari, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan Vano Adi Sofyan bin Tinardi dalam pengurusan sertifikat tersebut atas nama Tinardi bin Sari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sopiya alias Sopiya binti Djamu'an alias Sudiono**) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Vano Adi Sofyan bin Tinardi, laki-laki, lahir di Probolinggo, 10 Oktober 2011;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Vano Adi Sofyan bin Tinardi yang masih di bawah umur dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama Tinardi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Prob



Muzakki, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
8. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)